

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 7

2007

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air, maka dipandang perlu adanya penertiban melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan pembuangan limbah cair;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.221-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
8. Ijin adalah Ijin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
9. Retribusi adalah pungutan daerah yang berasal dari ijin pembuangan limbah cair sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin pembuangan limbah cair yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas air.

11. Baku Mutu Limbah Cair adalah ambang batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang di tenggang adanya dalam limbah cair untuk di buang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan limbah cair.
14. Perusahaan adalah usaha orang perorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan limbah cair.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak serta membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
18. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
19. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

21. Air sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
22. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan muara yang sepanjang pengalirannya dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
23. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang.
24. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
25. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan.
26. Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan limbah cair.
27. Rekomendasi Teknis adalah alasan teknis yang menjadi syarat atas dikeluarkannya Ijin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis.
28. Instansi Teknis adalah instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi teknis seperti yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 diatas.
29. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari SKPD terkait.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas pemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air, mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber-sumber air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan/atau menyampaikan informasi.
- (3) Tata Cara pemberian saran dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB III

WEWENANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang mengendalikan pencemaran air, yang meliputi :
 - a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber-sumber air;
 - b. pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran;
 - c. penetapan perijinan pembuangan limbah cair; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Wewenang pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD dalam melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran air wajib melakukan koordinasi dengan SKPD lain dan instansi terkait.
- (4) Koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai IPAL di daerah wajib memiliki ijin.
- (2) Permohonan ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pembuangan limbah cair di daerah kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan ketentuan wajib memiliki :
 - a. IPAL, dokumen AMDAL/UKL-UPL dan SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air);
 - b. Rencana usaha termasuk saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi alat ukur debit air;
 - c. Ijin PMA/PMDN;
 - d. Ijin Lokasi;
 - e. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - f. Ijin Gangguan;
 - g. Ijin Industri;
 - h. Ijin Rekomendasi Bisnis; dan
 - i. Memenuhi baku mutu limbah cair.
- (3) Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke badan air.

Pasal 6

- (1) Ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dan berlaku selama perusahaan beroperasi dengan ketentuan kondisi daya dukung dan daya tampung pada badan air penerima masih memungkinkan.

- (2) Ijin pembuangan limbah cair yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi pada setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian ijin, pelaporan dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin pembuangan limbah cair yang telah mempunyai IPAL dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi :
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (permukaan dan air tanah dalam) dengan skala 1 : 5.000;
 - b. gambar desain dan konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah;
 - c. nota perhitungan desain IPAL;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dengan pengujian laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan/atau dirujuk oleh Gubernur Jawa Barat;
 - e. surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai untuk :
 - 1) tidak melakukan pencemaran limbah cair.
 - 2) memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
 - 3) membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - 4) mengolah air limbah sebelum dilakukan pembuangan sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 - 5) membuang limbah cair melalui saluran yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
 - 6) mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang telah diakreditasi dan ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat;
 - 7) tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
 - 8) melaksanakan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran lingkungan pada lokasi yang bersangkutan.
- (2) Permohonan ijin pembuangan limbah cair yang tidak mempunyai IPAL dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara

tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi dokumen UKL-UPL atau dokumen AMDAL.

Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan ijin pembuangan limbah cair diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai sejak permohonan diterima secara lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila kondisi IPAL memenuhi standar yang telah ditentukan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila kondisi IPAL tidak memenuhi standar yang telah tentukan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap dengan disertai alasan yang sah.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang standar kondisi IPAL dan tata cara pemberian rekomendasi dari Tim Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 9

Setiap pemegang ijin pembuangan limbah cair berkewajiban untuk :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan pencemaran badan air;
- c. memberikan laporan kepada Walikota melalui SKPD dalam hal adanya perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
- f. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang terpisah dengan saluran air hujan dan/atau tempat yang disarankan oleh instansi teknis;
- g. mengizinkan petugas pemeriksa melakukan pencatatan debit limbah pada setiap bulan dan pengambilan contoh limbah cair pada setiap saat.

BAB V
BERAKHIRNYA IJIN

Pasal 10

- (1) Ijin pembuangan limbah cair berakhir karena :
- a. kegiatan usahanya berakhir;
 - b. pencabutan ijin.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan karena :
- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mulai sejak dikeluarkannya ijin;
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - c. melakukan kegiatan dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah perusahaan diberikan peringatan secara tertulis oleh SKPD sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, wajib ditindak lanjuti dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana kegiatan pembuangan limbah cair dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka ijin dicabut.

Pasal 12

Pemberian peringatan dalam pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikesampingkan dan langsung dilakukan pencabutan dengan ketentuan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. melakukan perubahan desain IPAL tanpa pemberitahuan;
- c. melakukan penutupan saluran limbah cair dengan membuang limbah cair secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Limbah.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah cair yang berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :
 - a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

BAB VII

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Pembuangan Limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin pembuangan limbah cair.

- (2) Obyek retribusi adalah pemberian ijin pembuangan limbah cair.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat ijin pembuangan limbah cair.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah limbah cair domestik.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran pada penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada volume limbah cair yang diolah.
- (2) Besarnya tarif pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkajian, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin tertentu pembuangan limbah cair ditetapkan sesuai golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan perhitungan :
$$\text{Vol.} \times \text{Indeks Lokasi (IL)} \times \text{Indeks Gangguan (IG)} \times \text{Harga Dasar.}$$

- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 150,-/M³ (seratus lima puluh rupiah per meter kubik).
- (3) Ketentuan mengenai Indeks Lokasi (IL) dan Indeks Gangguan (IG) sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka uang hasil penerimaannya wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung mulai sejak diterima.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara mengangsur, setelah ada ijin dari Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran, bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran penerimaan retribusi yang terutang serta syarat-syarat ijin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib bayar retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang jumlahnya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka ijin dicabut dan penutupan/segel terhadap saluran pembuangan dengan ketentuan retribusi yang terutang tetap harus dibayar sampai dengan tunggakan dilunasi.

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran.
- (2) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dengan surat peringatan Walikota sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa sejumlah uang tertentu untuk tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan lingkungan.
- (4) Terhadap adanya pelanggaran tertentu, Walikota dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang berwenang selaku Pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Besarnya nilai uang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dihitung oleh tim teknis berdasarkan kriteria pencemaran.
- (2) Besarnya nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
$$ND = \text{Volume Limbah (VL)} \times \text{Beban Pencemaran (NPE)} \times \text{Biaya Pengelolaan Kualitas Lingkungan (BPKL)} \times \text{indeks Lokasi (IL)} \times \text{Indeks Gangguan (IG)}.$$
- (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dasar perhitungan dan Kriteria pencemaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan permohonan pemegang ijin dapat memberikan keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan retribusi, ditimpa bencana alam dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis operasional dilakukan oleh SKPD.
- (2) Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berwenang melaksanakan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sample limbah cair;
 - f. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - g. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan secara periodik kepada Walikota.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menghormati dan memenuhi permintaan petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibekali dan memperhatikan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dan pengawasan dilakukan.

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang telah mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pengawasan alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang ijin.
- (3) Pemegang ijin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.
- (4) Pemegang ijin yang melakukan pembuangan limbah cair wajib melaksanakan pencatatan terhadap limbah cair yang dibuang pada setiap bulan dan untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada SKPD.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh SKPD.
- (2) Guna kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan, keterangan dan menyajikan data yang diperlukan oleh petugas dan/atau SKPD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintah Daerah yang pangkat dan syaratnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Ijin pembuangan limbah cair yang telah dikeluarkan sebelum diundangkan Peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya ijin dengan kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin pembuangan limbah cair wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E